

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Signifikan Penelitian**

Kejaksaan Agung RI yang merupakan lembaga hukum yang ada di Indonesia. Kejaksaan Agung RI turut serta dalam meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat, dimulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Hal ini terdapat pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 30 ayat (3) yang berbunyi :

#### ***Pasal 30 ayat (3)***

*“Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan : a). Peningkatan kesadaran hukum masyarakat; b). Pengaman kebijakan penerapan hukum; c). Pengawasan peredaran barang cetakan; d). Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara; e). Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama; f). Penelitian dan pengembangan hukum serta statistic criminal”.*

Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat pada pasal tersebut terdapat pada huruf a. Untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat ini Kejaksaan Agung RI dilaksanakan oleh humas Kejaksaan Agung RI yang disebut sebagai Pusat Penerangan Hukum. Pusat Penerangan Hukum merupakan yang berperan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Sebagai bentuk implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 30 ayat (3) huruf (a) dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Kejaksaan RI menghadirkan program salah satunya yaitu program Jaksa Masuk Sekolah.

Jaksa Masuk Sekolah (JMS) memiliki pengertian yaitu suatu kegiatan penyampaian informasi mengenai hukum / informasi mengenai perundang-undangan secara terencana dan terorganisir, yang dilaksanakan terhadap siswa tingkat pendidikan

Rima Afriyani, 2020

*STRATEGI HUMAS KEJAKSAAN AGUNG RI DALAM PELAKSANAAN PROGRAM JAKSA MASUK SEKOLAH  
(Studi Kasus di SMPN 211 Jakarta)*

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Ilmu Komunikasi  
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

dasar dan komite sekolah berpendidikan agar mengetahui, memahami dan melaksanakan hukum ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam berbagai peraturan perundang-undangan.



Sumber : Dokumentasi Bidang Penkum/Luhkum

**Gambar 1. Logo Jaksa Masuk Sekolah (JAKSA MASUK SEKOLAH (JMS))**

Program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) ini hadir sebagai bentuk preventif. Dengan adanya program ini diharapkan agar para siswa-siswi tidak hanya mengetahui mengenai hukum-hukum tetapi taat juga terhadap hukum. Selain itu apabila saat mereka berada di suatu posisi yang menyulitkan mereka akan paham dan merealisasikan pengetahuan mereka mengenai hukum sehingga dapat menghindari pelanggaran hukum.

Kejaksaan Agung RI pun dalam program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) ini bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) yang digagas Kajaksaan Agung, nantinya akan dikaitkan dengan program Penguatan Pendidikan Karakter yang sedang didesain bersama. Selain Jaksa Masuk Sekolah, ada juga Babinsa Masuk Sekolah, Seniman Masuk Sekolah, dan lainnya, yang akan diundang masuk sekolah untuk memberikan inspirasi dan contoh baik pada para siswa (<https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2017/09/tingkatkan-kerja-sama-kemendikbud-tandatangani-nota-kesepakatan-dengan-kejaksaan-agung>) .

Rima Afriyani, 2020

*STRATEGI HUMAS KEJAKSAAN AGUNG RI DALAM PELAKSANAAN PROGRAM JAKSA MASUK SEKOLAH  
(Studi Kasus di SMPN 211 Jakarta)*

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Ilmu Komunikasi  
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Kejaksaan Agung RI hadir dengan program Jaksa Masuk Sekolah (JMS), TNI hadir dengan program Babinsa Masuk Sekolah. Dalam program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) humas Kejaksaan Agung RI menyampaikan informasi mengenai hukum serta undang-undang mengenai isu yang marak di kalangan siswa-siswi. Untuk TNI dalam program Babinsa Masuk Sekolah menyampaikan informasi mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara yang bertujuan untuk melatih kedisiplinan siswa-siswi.



Sumber : Website TNI

**Gambar 2. Babinsa Masuk Sekolah**



Sumber : Dokumentasi Bidang Penkum/Luhkum

**Gambar 3. Pelaksanaan Program Jaksa Masuk Sekolah (JMS)**

Rima Afriyani, 2020

*STRATEGI HUMAS KEJAKSAAN AGUNG RI DALAM PELAKSANAAN PROGRAM JAKSA MASUK SEKOLAH  
(Studi Kasus di SMPN 211 Jakarta)*

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Ilmu Komunikasi  
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Selain untuk meningkatkan kesadaran hukum dan taat terhadap hukum hadirnya program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) juga untuk mengurangi kenakalan remaja. Saat ini semakin marak kenakalan remaja terutama penggunaan narkoba. *World Drugs Reports 2018 dari The United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) menyebutkan sebanyak 275 juta penduduk di dunia atau 5,6% dari penduduk dunia (usia 15-64 tahun) pernah mengonsumsi narkoba. Sementara di Indonesia, BNN selaku *focal point* di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) mengantongi angka penyalahgunaan narkoba tahun 2017 sebanyak 3.376.115 orang pada rentang usia 10-59 tahun. (<https://bnn.go.id/penggunaan-narkotika-kalangan-remaja-meningkat/>).

Untuk mencapai tujuan dari pelaksanaan program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) dilakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) yaitu oleh Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum. (Tupoksi berdasarkan pasal 449-452 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia).

Humas Kejaksaan Agung RI melaksanakan program Jaksa Masuk Sekolah tidak hanya di dalam kota tetapi di luar kota juga. Untuk tahun 2019 humas Kejaksaan Agung RI dalam program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) dilaksanakan di 10 sekolah yaitu SMPN 161 Jakarta, Pesantren Assidiqiyah Jakarta, SMPN 211 Jakarta, SMAN 10 Bandar Lampung, SMAN 1 Palu, SMAN 1 Ternate, SMAN 2 Mataram, Panti BRSMPK Handayani, SMAN 4 Kendari, SMP Hikmah Yapis Jayapura.

Pada tahun 2020 program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dikarenakan pandemi covid-19. Pusat Penerangan Hukum

Rima Afriyani, 2020

*STRATEGI HUMAS KEJAKSAAN AGUNG RI DALAM PELAKSANAAN PROGRAM JAKSA MASUK SEKOLAH  
(Studi Kasus di SMPN 211 Jakarta)*

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Ilmu Komunikasi  
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

sebagai humas Kejaksaan Agung RI menggantikan dengan pelaksanaan bakti sosial yaitu membagikan sembako kepada yang terdampak dari covid-19.



Sumber : Instagram Kejaksaan RI

#### Gambar 4. Pelaksanaan Bakti Sosial

Satu dari sepuluh sekolah yang menjadi tempat pelaksanaan Jaksa Masuk Sekolah (JMS) pada tahun 2019 ada sekolah yang inisiatif sendiri yaitu SMPN 211 Jakarta. Pihak MPN 211 Jakarta inisiatif kepada pihak Kejaksaan Agung RI untuk melaksanakan program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) di SMPN 211 Jakarta. Permintaan ini dilatar belakangi karena adanya *bullying* di sekolah tersebut dan untuk mengurangi tindakan *bullying* tersebut dan agar para siswa mengetahui tentang hukum serta tidak melakukan kenakalan remaja baik dilingkungan sekolah maupun di luar sekolah.

Menurut Ibu Sri Hidayati Djuhaeda, M. Pd sebagai wakil bidang kurikulum program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) yang dilaksanakan di SMPN 211 Jakarta berhasil karena mereka menjadi tahu mengenai hukum jika melakukan *bullying*. Pelaksanaan program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) di SMPN 211 Jakarta juga efektif untuk

Rima Afriyani, 2020

*STRATEGI HUMAS KEJAKSAAN AGUNG RI DALAM PELAKSANAAN PROGRAM JAKSA MASUK SEKOLAH  
(Studi Kasus di SMPN 211 Jakarta)*

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Ilmu Komunikasi  
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

mengurangi *bullying* di sekolah dan membuat para siswa-siswi di SMPN 211 Jakarta berhati-hati di dalam langkahnya.

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana strategi humas Kejaksaan Agung RI dalam pelaksanaan program Jaksa Masuk Sekolah di SMPN 211 Jakarta. Untuk menyampaikan pesan agar mudah diterima dan dipahami oleh para siswa-siswi membutuhkan strategi. Maka dari itu penelitian ini bertujuan ingin mengetahui tentang bagaimana “Strategi Humas Kejaksaan RI Dalam Pelaksanaan Program Jaksa Masuk Sekolah (Studi Kasus di SMPN 211 Jakarta)”.

### **1.2. Fokus Penelitian**

Humas Kejaksaan Agung RI untuk meningkatkan kesadaran hukum yaitu sa;ah satunya melalui program Jaksa Masuk Sekolah (JMS). Program ini audiensnya merupakan para siswa-siswi, dengan begitu harus ada startegi yang dilakukan agar infomasi yang disampaikan mudah dipahami.

Dalam pelaksanaannya program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) setiap tahunnya dilakukan beberapa kali, untuk tahun 2019 Kejaksaan Agung RI menyelenggarakan di 10 sekolah. Serta salah satu sekolah yang menjadi tempat terlaksananya yaitu SMPN 211 Jakarta sekolah yang berada di ujung Jakarta Selatan. Maka dari itu fokus penelitian ini adalah mengenai bagaimana strategi humas Kejaksaan RI dalam pelaksaan program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) di SMPN 211 Jakarta.

### **1.3. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan uraian di atas, peneliti merumuskan pertanyaan penelitian yaitu sebagai berikut. Bagaimana strategi humas Kejaksaan Agung RI dalam program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) di SMPN 211 Jakarta?

## **1.4. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan signifikasi dan pertanyaan penelitian maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui strategi humas Kejaksaan Agung RI dalam program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) di SMPN 211 Jakarta.

## **1.5. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian yang sudah dilakukan diharapkan oleh penulis sebagai berikut :

### a. Manfaat Akademis

Hasil dari penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat bermanfaat sebagai :

- 1) Penelitian yang telah dilakukan ini diharapkan bermanfaat untuk sebagai sumbangsih dalam pemikiran kajian studi komunikasi khususnya konsentrasi *public relations/humas*.
- 2) Menjadi bahan acuan yang dapat digunakan dalam studi komunikasi khususnya konsentrasi *public relations/humas*.
- 3) Menjadi salah satu bahan kajian yang bermanfaat dalam penulisan ilmiah berkenaan dengan strategi *public relations/humas*.

### b. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan ini secara nyata diharapkan dapat menjadi masukan bagi penelitian atau pun kajian sejenis dan terutama untuk humas Kejaksaan Agung RI. Hasil penelitian yang sudah dilakukan ini juga diharapkan dapat memberi pemahaman mengenai strategi dalam melaksanakan suatu program untuk humas Kejaksaan Agung RI dan humas di lembaga lain yang melaksanakan suatu program kegiatan.

## **1.6. Sistematika Penulisan**

Pada penulisan penelitian ini dibagi menjadi lima bab dengan uraian sebagai berikut :

Rima Afriyani, 2020

*STRATEGI HUMAS KEJAKSAAN AGUNG RI DALAM PELAKSANAAN PROGRAM JAKSA MASUK SEKOLAH  
(Studi Kasus di SMPN 211 Jakarta)*

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Ilmu Komunikasi  
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi penjelasan mengenai signifikan penelitian, fokus penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisikan mengenai penelitian terdahulu, konsep-konsep penelitian, teori penelitian, dan kerangka berfikir.

## **BAB III : METODELOGI PENELITIAN**

Metodelogi penelitian adalah prosedur kegiatan penelitian yang dilakukan dalam suatu bidang ilmu tertentu. Pada bab ini menjelaskan metedologi penelitian yang digunakan oleh peneliti dari mulai metode pengumpulan data, penentuan key informan dan informan, teknik analisis data, teknik keabsahan data, waktu dan lokasi penelitian.

## **BAB IV : PEMBAHASAN**

Pada bab ini menjabarkan objek tempat penelitian, hasil penelitian yang berisikan dari hasil wawancara serta pembahasan yang berisikan keterkaitan hasil wawancara dengan konsep yang digunakan.

## **BAB V : PENUTUP**

Berisikan mengani kesimpulan dan sara dari hasil penelitiand dan pembahasan.